

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>41</sup> Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

#### **B. Jenis Data**

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder.

##### **1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan dengan cara observasi atau pengamatan, *interview* atau wawancara, *questionere* atau angket. Dalam penulisan data primer ini, data yang diperoleh oleh penulis merupakan data yang dilakukan dengan cara *interview* atau wawancaramaupun observasi lapangan terkait dengan kepentingan

---

<sup>41</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Peneliktian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, Hal. 34.

penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dari narasumber pejabat instansi terkait mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Di mana didalamnya ada tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti. Tujuan adanya wawancara sendiri adalah untuk memperoleh informasi-informasi penting bagi peneliti.

## 2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah buku-buku literature, Undang-Undang, Peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan tulisan yang dapat diperoleh untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari serta menganalisis dari sejumlah bahan pelajaran yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini. Dengan demikian data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan kepustakaan yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) TAP MPR Nomor IV/MPR/1999.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
  - 5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 6) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954.
  - 7) Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Sosial.
  - 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Sosial.
  - 9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 mengenai Kewenangan Satpol PP DIY.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis, yaitu:
- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan Prostitusi dan Lokalisasi.
  - 2) Jurnah-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Prostitusi dan Lokalisasi.
  - 3) Makalah-makalah yang berkaitan dengan Prostitusi dan Lokalisasi.

- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Prostitusi dan Lokalisasi.
- 5) Media massa baik media cetak maupun media elektronik.

c. Bahan hukum tersier

- 1) Kamus.
- 2) Ensiklopedia.

### **C. Teknik Penelitian**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Empiris Kualitatif, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya dengan mewawancarai narasumber dan menganalisis informasi dan data yang diperoleh melainkan juga dapat merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara penelitian lapangan di instansi terkait yakni Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja DIY, dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (Balai PRSW) Yogyakarta dengan mewawancarai responden berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian adalah menunjuk sebuah wilayah atau unit analisis yang merupakan tempat keberadaan populasi yang diteliti. Pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial DIY, Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Napza, Satuan Polisi Pamong Praja DIY dan Balai Perlindungan Yogyakarta dan

Rehabilitasi Sosial Wanita (Balai PRSW), pemilihan lokasi tersebut yaitu Peneliti yakin bahwa kedua instansi tersebut memahami keadaan lokasi yang akan diteliti dan didukung akses yang terjangkau, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data di lapangan.

#### **E. Narasumber**

Narasumber adalah seorang atau individu yang akan memberikan informasi maupun jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Narasumber ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kasi Rehsos Tuna Susila dan Korban Napza Dinas Sosial DIY yakni Bapak Ir. Baried Wibawa, Kasi Penindakan dan Penyidikan Satpol PP DIY yakni Bapak Edhy Hartana. S.Pd., dan karyawan pekerja sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Ibu Widha Dessy A, SST,. Semuanya merupakan pihak yang berwenang pada instansi masing-masing.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data di dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi. Pengelolaan data akan dilakukan dengan cara seleksi sekunder dan menyusun data dari hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu dilakukan secara logis.